

PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA UNTUK MELINDUNGI SERTA PEMENUHAN HAK ANAK DIMASA PANDEMI COVID-19

Putu Sekarwangi Saraswati¹⁾, I Nengah Susrama²⁾
Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati
Email: sekarwangisaraswati@gmail.com

Abstrak

Dunia memasuki zaman baru, era dimana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, baik dalam pekerjaan maupun rumah tangga. Peran perempuan saat ini sudah seharusnya diberikan apresiasi, bukan hanya karena jumlahnya yang lebih banyak dari laki-laki tetapi juga karena perempuan memiliki kemampuan untuk mengatur, merawat sekaligus mencari nafkah untuk keluarga. Kehidupan keluarga yang berjalan baik tentu saja secara otomatis membuat sebuah negara juga berjalan dengan baik, disanalah tugas perempuan sangat diperlukan. Terutama dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini, anjuran serta program-program pemerintah terkait pencegahan serta penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan baik jika perempuan dilibatkan secara optimal sebagai ujung tombak dalam melindungi keluarga dari penularan serta pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak sangat penting karena anak adalah masa depan bangsa.

Kata kunci : Perempuan, Hak Anak, Covid-19

Abstract

The world is entering a new era, an era where women have the same opportunity to contribute in various fields, both in work and household. The role of women at this time should be given appreciation, not only because of the greater number of men but also because women have the ability to regulate, care for and make a living for the family. Family life that goes well of course automatically makes a country also run well, that's where women's duties are needed. Especially in the current Covid-19 pandemic, current recommendations and government programs related to Covid-19 prevention and treatment can work well if women are optimally involved as the spearhead in protecting families from transmission and fulfilling children's rights. Fulfillment of children's rights is very important because children are the future of the nation.

Keywords: Women, Children's Rights, Covid-19

1. Pendahuluan

Krisis selalu membawa dampak buruk dalam keluarga, termasuk juga pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia. Ancaman kesehatan serta runtuhnya ekonomi menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan untuk dihadapi saat ini. Efek buruk kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh negara dan sudah pasti akan berdampak kepada lingkup yang lebih kecil yaitu kehidupan berumah tangga. Kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini akan meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga, yang selalu menjadi korban adalah perempuan dan anak yang sering menjadi obyek kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang diakibatkan salah satunya oleh tekanan ekonomi akibat pandemi. Hal ini diperburuk lagi dengan situasi sekolah yang diliburkan serta pembatasan kegiatan masyarakat diluar rumah yang dapat memicu meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga serta membuat anak menjadi tertekan karena aktivitas diluar rumah baik bertemu teman maupun kegiatan belajar harus dilakukan dirumah.

Peran perempuan dalam kondisi seperti sekarang ini sangat penting untuk meredam segala potensi yang dapat menimbulkan masalah dalam keluarga. Terlebih menurut data BPS tahun 2019, sebanyak 131 juta penduduk atau lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan, sumber daya manusia yang besar ini tentu berperan sangat signifikan dalam menghadapi pandemi saat ini, perempuan adalah yang paling mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi dimasa pandemi, mulai dari mengurus keuangan keluarga, mengurus anak serta mengawasi kegiatan belajar anak dirumah. Maka peran serta perempuan dalam menghadapi pandemi Covid-19 untuk melindungi serta pemenuhan hak anak menarik untuk dibahas lebih jauh lagi.

Dari uraian penjelasan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran perempuan dalam keluarga untuk melindungi serta

Pemenuhan hak anak dimasa pandemi COVID-19?

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian perpustakaan, merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan maupun pendapat para sarjana.

2.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian menggunakan Metode Penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier mencakup :

- a. Data primer sebagai data utama yaitu UUD 1945 terutama Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan peraturan Perundang - Undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar koran), brosur, dan berita internet, serta webinar dengan narasumber dan tema yang sesuai dengan judul penelitian. Terkait penelitian ini maka digunakan sumber dari kepustakaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai Peran Perempuan dalam keluarga untuk melindungi dan pemenuhan hak anak dimasa pandemi Covid-19.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan non hukum yang digunakan untuk menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.”

2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi Pustaka dengan menelaah terhadap peraturan perundang-undangan buku, majalah ilmiah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, artikel, index, maupun ensiklopedia yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Peran Perempuan Dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19

Perempuan (ibu) memiliki peran yang penting didalam keluarga, perempuan bertugas untuk mendidik dan membesarkan anak, dan tidak sedikit dari mereka juga membantu ekonomi keluarga dengan mencari nafkah, karena alasan inilah membuat perempuan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah keluarga. Sebagai orang tua, perempuan memiliki tugas penting dalam mendidik anak, mulai dari mengajarkan mereka berjalan sampai mengajarkan mereka tentang agama, tata krama, serta norma-norma sosial kemasyarakatan sehingga anak-anak mereka siap untuk berbaur kedalam masyarakat dan seorang anak menjadi pribadi yang baik dan kelak dapat berperan dalam kemajuan bangsa. Semua ini bisa terwujud berkat peran serta perempuan dalam keluarga, seperti yang disampaikan oleh vivekananda bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan.¹ Pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa memang harus dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, karena didalam keluarga inilah semua aspek yang menjadi pilar-pilar suatu bangsa yang menyangkut kualitas generasi penerus dimasa yang akan datang bisa dilakukan oleh perempuan. Kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat perlu untuk dipelihara dan ditingkatkan sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-

besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat.²

Di Indonesia sendiri jumlah perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki, potensi ini membawa perempuan berada digaris terdepan dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan juga dalam berbagai permasalahan yang timbul seperti kondisi pandemi saat ini. Perempuan dituntut untuk melakukan 3 (tiga) peran sekaligus dalam kondisi pandemi saat ini yaitu dalam pekerjaan, mengurus keluarga dan bermasyarakat. Dalam keluarga contoh kecil yang bisa dilakukan perempuan adalah ketika selesai melakukan pekerjaan rumah tangga maka harus tinggal dirumah sesuai anjuran pemerintah, disamping itu perempuan juga bisa melakukan hal-hal lain seperti menghentikan berita-berita hoax soal Covid-19 dan juga membagikan berita-berita resmi dari pemerintah terkait pandemi kepada anggota keluarga, hal ini sebagai salah satu upaya untuk membuat keluarga terutama anak agar lebih mengerti tentang bahayanya virus ini serta memilah dan menyaring informasi yang tepat kepada anak dirumah.

Selain itu peran perempuan dalam pencegahan penularan virus didalam keluarga, menurut Prof. Ir.Siti Malkhamah, M.Sc.,Ph.D., selaku Dekan Pascasarjana UGM yaitu, bisa dilakukan dengan mengajak anggota keluarga untuk hidup sehat seperti berolahraga bersama, memasak makanan yang sehat, berjemur serta membiasakan diri untuk mencuci tangan. Tentu ini dilakukan dirumah dan disinilah peran perempuan sangat penting dalam pencegahan ditambah lagi di era teknologi seperti sekarang ini, perempuan dapat menambah pengetahuan tentang gizi makanan sehingga menu makanan keluarga

¹ M.Muhajir, D., 2005, *Negara dan Perempuan*, Media Wacana, Yogyakarta.

² Achmad, S.,1994, *Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan*, Kantor Menteri UPWRI, Jakarta.

menjadi jauh lebih sehat guna menjaga imunitas tubuh anggota keluarga.³

Peran perempuan yang tak kalah penting pada kondisi pandemi saat ini, disamping menjaga kesehatan keluarga adalah menjadi pendamping belajar anak. Pendampingan belajar ini memang sudah biasa dilakukan oleh perempuan disela-sela kesibukan mengurus rumah tangga, tetapi untuk kondisi pandemi saat ini sangat berbeda karena membutuhkan waktu lebih bagi para perempuan untuk mengawasi belajar anak dirumah. Hal ini dikarenakan seluruh siswa mulai dari SD,SMP,SMA diliburkan oleh pihak sekolah untuk memutus rantai penularan Covid-19 dilingkungan pendidikan sesuai Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Coronavirus Disease* (Covid-19) terutama poin pertama yaitu, Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.⁴ Kondisi ini menuntut perempuan untuk lebih aktif berperan dalam mengawasi anak dalam proses belajar via daring untuk memastikan meskipun anak tidak belajar disekolah sebagaimana mestinya tetap mendapatkan pengetahuan serta ilmu melalui pembelajaran jarak jauh tersebut.

Kiprah perempuan Indonesia sangat diperlukan. Secara sosial kiprah perempuan Indonesia diranah publik maupun diranah domestik pada kondisi pandemi Covid-19 benar-benar menjadi daya tolong kondisi sosial. Kerentanan ekonomi perempuan atas dampak Covid-19 cenderung terjadi.

Namun perempuan juga mampu berdiri digarda depan penyelamatan ketahanan ekonomi rumah tangga, dengan berbagai aktifitas (bekerja) yang bisa dilakukan sebagai upaya afirmasi ekonomi yang berakibat pada ketahanan hidup domestik maupun publik. Sehingga perempuan akan mampu mengoptimalkan perannya didalam rumah tangga (domestik) maupun diluar rumah (publik) dalam upaya mempertahankan ekonomi keluarga.⁵

b. Pemenuhan Hak Anak dimasa Pandemi

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Augustinus berpendapat bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kesenangan untuk menyimpang dari ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bentuknya memaksa.⁶

Anak adalah harapan serta masa depan suatu bangsa, membangun sumber daya manusia yang kuat serta berkarakter tentu saja tidak bisa lepas dari tumbuh kembang dan kondisi keluarga yang baik sebagai sarana bertumbuh serta terjaminnya mutu pendidikan yang mereka dapat. Tugas negara adalah memastikan serta memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak anak seperti

³ <https://ugm.ac.id/berita/19321-peran-perempuan-melawan-pandemi-covid-19>

⁴ <https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>

⁵ Titik Nurhayati, Rizqon Halal Syah Aji, 2020, *Emansipasi Melawan Pandemi Global*;

Bukti Dari Indonesia, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

⁶ Evi Yulianti, "Psikologi Perkembangan Remaja", <http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>

yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat UUD tersebut kemudian dijabarkan secara lebih terperinci kedalam beberapa Undang-Undang (UU) antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Isi dari berbagai Undang-Undang tersebut menjelaskan perihal hak-hak dasar anak yang meliputi hak untuk mendapat perlindungan yang aman, hak mendapat perawatan hidup yang layak, hak mendapat pendidikan yang bermutu serta mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik.

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar anak Indonesia mendapatkan perlindungan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab, maka diperlukan hukum atau aturan yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.⁷

Kondisi pandemi saat ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa tetapi juga berdampak langsung terhadap anak-anak. Menurut Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny Nurhayati Rosalin beberapa masalah dalam pemenuhan hak anak yang terjadi antara lain :

- a. Dari segi pengasuhan, akibat dari turunnya ekonomi keluargaberdampak pada banyak sekali anak yang dipaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi.
- b. Dari segi kesehatan dan nutrisi, 53 persen rumah tangga yang tidak mampu menyediakan makanan yang bergizi bagi anak serta banyak sekali yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan.
- c. Dari segi pendidikan, anak-anak tidak bisa menerima hak untuk belajar dengan baik, permasalahan yang timbul yaitu susahnyanya mengatur waktu belajar, kesulitan dalam menangkap pelajaran secara daring, tidak memiliki pendamping untuk membantu menjelaskan instruksi belajar serta yang paling penting banyak sekali didaerah anak tidak memiliki akses untuk belajar secara daring.⁸

Berbagai masalah yang timbul dalam pemenuhan hak anak yang terjadi dimasa pandemi ini diperlukan perhatian yang khusus oleh pemerintah serta kementerian terkait untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dari berbagai skema yang diberikan pemerintah untuk mengatasi masalah pemenuhan hak anak antara lain dengan dikeluarkannya protokol “Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan Covid-19” yang diperuntukkan bagi gugus tugas seluruh aktivis, relawan dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan Covid-19.⁹ Isinya antara lain :

- a. Setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapat hak, perlindungan dan informasi yang jelas tentang pencegahan dan penularan Covid-19;
- b. Anak harus terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi,

⁷ Wagiaty Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

⁸ Lenny Nurhayati Rosalin, dalam webinar bersama Wahana Visi Indonesia Kamis 2 Juli 2020

⁹ <https://covid19.go.id/p/protokol>.

- penelantaran, perlakuan salah dan TPPO;
- c. Perhatian dan pendekatan khusus untuk anak penyandang disabilitas, rumah tangga dimana anak sebagai kepala rumah tangga, anak yang tinggal di institusi, anak yang jadi pengungsi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan yang salah serta perdagangan orang;
 - d. Mengurangi resiko keterpisahan anak dari orang tua, keluarga, atau pengasuhnya dan memastikan pengasuhan alternatif dijalankan sesuai aturan dan memperhatikan situasi khusus pandemi Covid-19;
 - e. Pendataan anak yang terpisah dari orang tua/pengasuh utama, anak tanpa pendamping atau anak bersama orang dewasa yang tidak memiliki hubungan darah karena salah satu atau kedua orang tuanya menjalani karantina atau meninggal dunia;
 - f. Pengasuhan alternatif untuk anak penyandang disabilitas dan anak dengan penyakit kronis serta menyediakan layanan dasar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 untuk masyarakat yang tereklusi;
 - g. Melakukan pelacakan/penelusuran dan reunifikasi keluarga untuk anak yang terpisah maupun tanpa pendampingan akibat salah satu salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia;
 - h. Memastikan bahwa setiap media informasi pencegahan yang digunakan adalah media yang ramah anak dan dapat diakses oleh semua kalangan termasuk anak penyandang disabilitas dan anak yang berada di lingkungan rentan;
 - i. Menghilangkan mitos penyebaran Covid-19 dari kelompok orang tertentu, karena virus ini dapat tersebar lewat siapa saja tanpa memandang suku, agama, etnik maupun kebangsaan dan mengoptimalkan pencegahan, *social distancing*, dan penanganan;
 - j. Memperhatikan prinsip keamanan dan kerahasiaan data anak dan keluarganya dalam proses pendataan baik yang belum ataupun sudah terinfeksi Covid-19;
 - k. Pengumpulan, analisis, dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur untuk pencegahan dan penanganan Covid-19;
 - l. Memastikan jaminan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan privasi yang dilindungi bagi anak;
 - m. Memastikan pendampingan berupa dukungan mental dan psikososial, serta fokus pada membangun ketahanan /resiliensi serta menyediakan kebutuhan dasar menjadi bagian dari program dan intervensi;
 - n. Menjamin bahwa prosedur pendataan dilakukan dan ditaati oleh semua pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, aktivis, relawan dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan Covid-19;
 - o. Seluruh anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, aktivis, relawan dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan Covid-19 harus menandatangani dan melaksanakan *code of conduct* perlindungan anak.
- Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar supaya kehidupan anak merasa nyaman dan aman. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun

laki-laki, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*)¹⁰.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Keluarga adalah benteng terakhir dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini, diperlukan kerja sama yang baik dari orang tua terutama peran perempuan (ibu) untuk memastikan kondisi keluarga berjalan dengan baik. Peran perempuan dalam keluarga sangat penting karena perempuan menjadi pusat segala sesuatu yang berkaitan dalam rumah tangga, mulai dari mengatur keuangan keluarga, mendidik anak serta melakukan pendampingan belajar bagi mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi serba tidak menentu seperti sekarang ini mempersulit setiap hal dalam rumah tangga, baik secara ekonomi, kesehatan serta pemenuhan hak bagi anak. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan berbagai upaya untuk pemenuhan hak anak salah satunya dengan dikeluarkannya aturan protokol “Pedoman Umum Perlindungan Anak Penanganan Covid-19”, tetapi tetap saja peran orang tua terutama perempuan sangat penting untuk memastikan implementasi protokol tersebut berjalan dengan baik sehingga anak mendapat perlindungan serta pemenuhan hak-hanya dengan baik.

4.2 Saran

1. Pemerintah dan Kementerian terkait harus lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja perempuan di Indonesia dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja serta fasilitas lain dikarenakan banyak sekali perempuan Indonesia yang bekerja di sektor informal yang rentan perlindungan dan tidak mendapat akses publik lainnya.

Karena bekerja di sektor informal banyak sekali perempuan yang harus berhenti bekerja tanpa pesangon di masa pandemi ini.

2. Pemerintah lebih mengoptimalkan lagi peran perempuan sebagai benteng terakhir pencegahan Covid-19 di dalam keluarga dengan memberikan edukasi melalui PKK di setiap daerah tentang bahaya Covid-19, protokol kesehatan serta gaya hidup sehat.
3. Posyandu harus tetap beroperasi sebagaimana biasanya dan sebaiknya petugas datang ke setiap rumah untuk memastikan setiap anak mendapat pelayanan kesehatan.
4. Dalam hal pemenuhan hak mendapat pendidikan melalui daring tetap harus dilanjutkan dengan catatan disesuaikan setiap daerah dikarenakan tidak semua daerah memiliki akses internet yang baik.

Daftar Acuan

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19)
- Indriati, Noer, Suyadi, Wahyoeningsih, Krisnhoe K., dan Sanyoto, 2017, *PERLINDUNGAN DAN*

¹⁰Noer Indriati, Suyadi, Krisnhoe K. Wahyoeningsih, dan Sanyoto, 2017, *PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (STUDI TENTANG ORANG TUA SEBAGAI*

BURUH MIGRAN DI KABUPATEN BANYUMAS), Bagian Hukum Internasional, Bagian Hukum Keperdataan, dan Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto.

PEMENUHAN HAK ANAK (STUDI TENTANG ORANG TUA SEBAGAI BURUH MIGRAN DI KABUPATEN BANYUMAS), Bagian Hukum Internasional, Bagian Hukum Keperdataan, dan Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto.

Muhajir, M, Darwin., 2005, *Negara dan Perempuan*, Media Wacana, Yogyakarta.

Nurhayati, Titik, Rizqon Halal Syah Aji, 2020, *Emansipasi Melawan Pandemi Global; Bukti Dari Indonesia*, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Nurhayati, Lenny, Rosalin, 2020, *Dampak Negatif Pemenuhan Hak Anak di Masa Pandemi Covid-19*, dalam webinar bersama Wahana Visi Indonesia, Jakarta.

Soetodjo, Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

S, Achmad, 1994, *Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan*, Kantor Menteri UPWRI, Jakarta.

<https://ugm.ac.id/berita/19321-peran-perempuan-melawan-pandemi-covid-19>

<https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>

<http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>

<https://covid19.go.id/p/protokol>.